

Implementasi Kode Etik Pengelola Museum Daerah sebagai Daya Tarik Wisata di Kabupaten Sambas

Azri Azani^{1*}, Kasno Pamungkas², Kevin Muhamad Lukman³, Nurchalis⁴,
Asbeni⁵, Sabahan⁶

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran

^{4,5,6}Politeknik Negeri Sambas

azri25003@mail.unpad.ac.id¹, kasno.pamungkas@unpad.ac.id²,
kevin.muhamad.lukman@unpad.ac.id³, m0nn0urize@gmail.com⁴,
benifaturahman@gmail.com⁵, sabahan.polteksbs@yahoo.com⁶

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Indonesian Museum Association (AMI) Code of Ethics and identify the factors constraining its implementation at the Sambas Regional Museum. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. Research informants consisted of museum managers and visitors selected based on their involvement and experience in museum activities. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the code of ethics has been implemented in several aspects, including managerial integrity, protection of sensitive information, collection acquisition based on historical and educational values, collection recording and documentation, collection legality, scientific research, and prohibition of cultural heritage trade. Implementation remains suboptimal in collection conservation, security, exhibition innovation, compliance with standard operating procedures, and human resource development. The main constraints include limited funding, vacant conservator and educator positions, inadequate socialization and training, insufficient facilities, weak supervision, multiple job assignments, tolerance of procedural violations, and limited evaluation. Strengthening human resource competencies, facilities, supervision, and evaluation is necessary to improve consistent implementation of the code of ethics.

Keywords : AMI Code of Ethics, Regional Museum, Museum Management, Museum Ethics, Sambas Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kode Etik Asosiasi Museum Indonesia (AMI) serta mengidentifikasi faktor kendala penerapannya pada Museum Daerah Kabupaten Sambas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pengelola museum dan pengunjung yang dipilih berdasarkan keterlibatan serta pengalaman mereka terhadap aktivitas permuseuman. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik telah berjalan pada beberapa aspek, meliputi integritas pengelola, perlindungan informasi, pengadaan koleksi berdasarkan nilai sejarah dan edukasi, pencatatan serta dokumentasi, legalitas koleksi, penelitian ilmiah, dan larangan perdagangan benda warisan budaya. Implementasi belum optimal pada aspek konservasi, keamanan, inovasi penyajian, kepatuhan SOP, dan pengembangan kapasitas SDM. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, kekosongan tenaga konservator dan edukator, kurangnya

sosialisasi dan pelatihan, fasilitas yang belum memadai, minimnya pengawasan, rangkap jabatan, toleransi terhadap pelanggaran prosedur, dan kurangnya evaluasi. Penguatan kompetensi SDM, fasilitas, pengawasan, dan evaluasi diperlukan untuk meningkatkan konsistensi penerapan kode etik.

Kata kunci : Kode Etik AMI, Museum Daerah, Pengelolaan Museum, Etika Permuseuman, Kabupaten Sambas.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi, pertukaran budaya, serta pengembangan potensi daerah. Perkembangan industri pariwisata mendorong setiap daerah untuk mengoptimalkan sumber daya budaya sebagai bagian dari diversifikasi daya tarik wisata. Museum memiliki posisi penting dalam konteks tersebut karena tidak hanya berfungsi sebagai ruang konservasi koleksi, tetapi juga sebagai wahana pendidikan, rekreasi, dan interpretasi sejarah serta kebudayaan. Bunari et al. (2025) menegaskan bahwa museum memiliki kontribusi penting dalam memperkuat pendidikan dan kebudayaan melalui pemanfaatan koleksi sebagai sumber pengetahuan masyarakat.

Kedudukan museum sebagai daya tarik wisata menuntut pengelolaan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 menempatkan museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, serta mengomunikasikan koleksi kepada masyarakat. Pengelolaan tersebut mencakup aspek konservasi, keamanan, pelayanan, edukasi, dan komunikasi publik. Kualitas pengelolaan menjadi semakin penting ketika museum berhadapan dengan koleksi yang memiliki nilai sejarah, budaya, seni, dan ilmu pengetahuan. Penyelenggaraan museum yang profesional juga berkaitan dengan kemampuan pengelola dalam menjaga autentisitas koleksi sekaligus menciptakan pengalaman kunjungan yang bermakna bagi wisatawan (Susetyo et al., 2024).

Museum Daerah Sambas memiliki potensi sebagai daya tarik wisata budaya dan edukasi. Data arsip Museum Daerah Sambas menunjukkan jumlah kunjungan selama 2024 mencapai 8.798 orang, terdiri atas 6.506 pelajar, 503 mahasiswa, 1.545 masyarakat umum/guru, dan 98 wisatawan asing. Dominasi pengunjung pelajar menunjukkan kuatnya fungsi edukatif museum sekaligus memperlihatkan kebutuhan terhadap pengelolaan yang mampu memberikan pelayanan, informasi, dan pengalaman wisata yang berkualitas. Kondisi tersebut menempatkan kompetensi serta etika pengelola sebagai aspek penting dalam mempertahankan kepercayaan pengunjung dan keberlanjutan museum sebagai destinasi wisata budaya.

Permasalahan pengelolaan Museum Daerah Sambas berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan sebagian pengelola menjalankan tugas di luar tugas pokok dan fungsi. Rangkap tugas berpotensi

memengaruhi efektivitas pengelolaan, profesionalisme pelayanan, serta konsistensi penerapan ketentuan dalam pengelolaan koleksi. Kode etik diperlukan sebagai pedoman normatif yang memberikan batasan mengenai perilaku profesional, tanggung jawab, integritas, dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan museum. Sinaga (2022) memandang kode etik sebagai seperangkat norma dan pedoman etis yang mengarahkan pelaksanaan suatu profesi.

Asosiasi Museum Indonesia menempatkan etika sebagai landasan penting dalam penyelenggaraan museum untuk menjaga martabat, integritas, kompetensi, dan profesionalisme pengelola. Implementasi kode etik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap potensi pelanggaran, tetapi juga dapat memperkuat kualitas pelayanan dan pengelolaan koleksi (Amanda & Karin, 2025). Penerapan prinsip etika yang konsisten berpotensi membangun lingkungan kerja yang profesional, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat citra museum sebagai daya tarik wisata budaya (Samrenaldy, 2026). Penelitian mengenai implementasi kode etik pada konteks Museum Daerah Sambas menjadi relevan untuk mengidentifikasi praktik penerapan etika sekaligus faktor yang menghambat pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kode etik bagi pengelola Museum Daerah Sambas sebagai daya tarik wisata serta mengidentifikasi faktor kendala dalam penerapannya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengelola museum dalam meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, kualitas pelayanan, perlindungan koleksi, dan daya tarik wisata budaya di Kabupaten Sambas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Museum Daerah Sambas yang berlokasi di Jalan Merdeka, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai implementasi kode etik pengelola museum sebagai daya tarik wisata. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada kondisi alamiah, aktivitas pengelola, praktik pelayanan, penerapan aturan, serta kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraan museum.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pengelola serta pengunjung Museum Daerah Sambas. Informan pengelola ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pengelolaan museum, meliputi satu administrator sekaligus Subkoordinator Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, satu staf administrator, satu petugas keamanan, dan satu mantan kepala museum yang juga berperan sebagai konservator. Informan pengunjung ditentukan secara accidental berdasarkan keterjangkauan dan kesesuaian dengan kebutuhan informasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari arsip dan dokumen

Museum Daerah Sambas, profil kelembagaan, struktur organisasi, data kunjungan, peraturan, buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi diarahkan pada aktivitas pengelola, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelayanan kepada pengunjung, pengelolaan koleksi, serta praktik yang berkaitan dengan penerapan kode etik. Wawancara dilakukan secara mendalam menggunakan pedoman pertanyaan yang dikembangkan berdasarkan fokus penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara melalui foto, arsip, catatan, serta dokumen kelembagaan. Studi pustaka digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual mengenai museum, kode etik, pengelolaan wisata edukasi, dan profesionalisme pengelola.

Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memusatkan, mengelompokkan, dan menyederhanakan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memperlihatkan pola implementasi kode etik dan faktor kendala yang ditemukan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan keterkaitan antartemuan dan bukti empiris yang diperoleh selama penelitian. Keabsahan temuan diperkuat melalui perbandingan informasi antara pengelola, pengunjung, hasil observasi, dan dokumen pendukung sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kode etik pengelola Museum Daerah Sambas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Museum Daerah Sambas

Museum Daerah Sambas berlokasi di Jalan Merdeka, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Lokasi tersebut menempatkan museum dalam lingkungan administratif Kabupaten Sambas yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur di sebelah utara, Kabupaten Bengkayang dan Serawak di sebelah timur, Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang di sebelah selatan, serta Selat Karimata di sebelah barat. Desa Lorong memiliki luas wilayah yang relatif kecil dalam lingkup Kecamatan Sambas dengan jumlah penduduk 3.683 jiwa berdasarkan profil desa tahun 2025. Karakteristik wilayah tersebut menjadi konteks sosial bagi keberadaan museum sebagai institusi kebudayaan dan destinasi wisata edukasi.

Museum Daerah Sambas merupakan museum umum yang menghimpun koleksi etnografika, biologika, dan keramika. Koleksi yang tersedia berjumlah 591 benda dengan keragaman berupa kain tenun Sambas, keris, mata tombak, naskah asli, pedang, peralatan tradisional, artefak kerajaan, hingga uang logam dan uang kertas. Keragaman koleksi menunjukkan kapasitas museum dalam merepresentasikan sejarah, budaya, dan identitas masyarakat Sambas. Menurut Ivanov & Velkova (2025), keberagaman koleksi museum dapat memperkuat fungsi

interpretasi budaya apabila didukung pengelolaan dan penyampaian informasi yang profesional.

Visi Museum Daerah Sambas berorientasi pada pemberdayaan museum bagi manusia, alam, dan lingkungan, dengan misi pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengkajian permuseuman, serta penyajian informasi koleksi. Operasional museum berlangsung Senin–Jumat pukul 08.00–15.00 WIB dan dapat dibuka pada akhir pekan berdasarkan konfirmasi pengunjung. Struktur pengelolaan yang memiliki pembagian tugas menjadi komponen penting dalam mendukung pelayanan, konservasi, keamanan, dan komunikasi koleksi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas kelembagaan dan profesionalisme pengelola merupakan fondasi penting dalam menjadikan museum sebagai daya tarik wisata budaya (Maulida et al., 2025).

4.2 Sejarah Perkembangan Museum Daerah Sambas

Museum Daerah Sambas mulai dirintis pada 2003 oleh Mul'am Husairi melalui kegiatan pengumpulan dan pelestarian benda antik. Inisiatif tersebut berkembang melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pengembangan Museum Perjuangan Rakyat Sambas, Museum Tamaddun Islam, dan Museum Benda Pusaka. Dinamika kepemilikan bangunan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberlanjutan pengembangan museum. Museum Perjuangan Rakyat Sambas yang sempat menempati Rumah Orang Kaya Lela Mahkota Ahmad Sood di Desa Tumuk Manggis kemudian mengalami perpindahan koleksi akibat persoalan persetujuan ahli waris. Koleksi selanjutnya ditempatkan di bekas rumah bupati Sambas yang memiliki nilai historis sebagai bangunan peninggalan pemerintahan kolonial.

Perkembangan kelembagaan memperoleh momentum pada 2014 melalui Keputusan Bupati Sambas Nomor 168.A/SETDA.PERLENGKAPAN/2014 tentang perubahan status penggunaan tanah dan bangunan rumah daerah golongan II menjadi Kompleks Museum Daerah Kabupaten Sambas. Museum pada periode tersebut berada di bawah pengelolaan Dinas Porabudpar Kabupaten Sambas. Perubahan struktur organisasi perangkat daerah pada Januari 2017 menyebabkan urusan kebudayaan beralih ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga pengelolaan museum turut mengalami perubahan kelembagaan.

Kondisi kelembagaan memiliki implikasi terhadap keberlanjutan pengelolaan museum. Ketidadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menyebabkan Museum Daerah Sambas belum memiliki struktur organisasi pengelolaan yang berdiri secara mandiri dan masih berada di bawah Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Menurut Hakim (2022), kelembagaan museum yang jelas diperlukan untuk menjamin kesinambungan fungsi konservasi, edukasi, pelayanan, dan pengembangan koleksi. Struktur kelembagaan yang belum mandiri berpotensi membatasi fleksibilitas pengelola dalam melaksanakan program museum secara berkelanjutan (Rahelina et al., 2024).

Secara historis, Museum Daerah Sambas memiliki posisi strategis sebagai institusi yang mendokumentasikan perkembangan budaya Sambas dari masa prasejarah hingga periode kontemporer. Keberlanjutan fungsi tersebut membutuhkan penguatan tata kelola, sumber daya manusia, dan profesionalisme pengelola. Penguatan kelembagaan menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi kode etik sekaligus meningkatkan kapasitas museum sebagai daya tarik wisata budaya (Maharani et al., 2025).

4.3 Implementasi Kode Etik bagi Pengelola Museum Daerah Sambas

Implementasi kode etik bagi pengelola Museum Daerah Sambas telah berlangsung pada sebagian besar aspek pengelolaan, tetapi tingkat penerapannya belum sepenuhnya optimal. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik pengelolaan dengan Kode Etik Asosiasi Museum Indonesia (AMI), terutama pada aspek kepatuhan hukum, integritas, pelayanan publik, pengadaan koleksi, kerahasiaan informasi, pencatatan, penelitian, dan larangan perdagangan benda budaya. Kelemahan masih ditemukan pada aspek konservasi, pengamanan, inovasi penyajian, serta konsistensi penerapan Standard Operating Procedure (SOP). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada keterbatasan sumber daya manusia, tenaga teknis, fasilitas, dan konsistensi implementasi.

Tabel 4.5 Implementasi Kode Etik bagi Pengelola Museum Daerah Sambas

No.	Komponen Kode Etik AMI	Implementasi
1	Memahami dan mematuhi peraturan permuseuman	Ya
2	Menjaga integritas, tanggung jawab, dan kepercayaan	Ya
3	Memberikan pelayanan profesional kepada publik	Ya
4	Menolak kegiatan melanggar hukum dan etika	Ya
5	Menolak kegiatan yang berdampak negatif terhadap museum	Ya
6	Menghindari benturan kepentingan	Ya
7	Menjaga informasi rahasia	Ya
8	Pengadaan berdasarkan autentisitas, mutu, dan visi museum	Ya
9	Melakukan perawatan koleksi secara benar	Tidak
10	Memberikan perhatian terhadap pengamanan koleksi	Tidak
11	Melindungi lingkungan koleksi dan spesimen	Ya
12	Melakukan pelestarian koleksi secara maksimal	Tidak
13	Menghormati integritas kultural, fisik, dan keaslian koleksi	Ya
14	Melakukan pencatatan dan dokumentasi	Ya
15	Menjaga informasi rahasia dan sensitif	Ya
16	Melaksanakan penelitian berdasarkan kaidah ilmiah	Ya
17	Melakukan inovasi penyajian koleksi	Tidak
18	Menaati aturan, kebijakan, dan SOP museum	Tidak
19	Menyebarkanluaskan pengetahuan dan pengalaman	Ya

20	Tidak terlibat perdagangan benda warisan	Ya
21	Tidak menerima hadiah terkait pengadaan koleksi	Ya
22	Tidak mengidentifikasi/mengautentikasi benda ilegal	Ya
23	Memperoleh izin untuk kegiatan profesional dengan pihak ketiga	Ya
24	Memperoleh izin dalam memberikan opini autentikasi/penilaian	Ya

Sumber: Hasil observasi dan wawancara peneliti, 2025.

Data pada Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa 20 dari 24 indikator telah diimplementasikan, sedangkan 4 indikator belum terlaksana secara optimal. Persentase implementasi berdasarkan hasil observasi mencapai sekitar 83,33%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fondasi etika pengelolaan museum telah terbentuk. Perspektif etika kelembagaan menempatkan kepatuhan terhadap regulasi sebagai dasar pembentukan profesionalisme organisasi (Adhelya et al., 2025). Kualitas implementasi tetap perlu dinilai berdasarkan konsistensi praktik, bukan hanya keberadaan aturan formal.

Tabel 4.6 Informan Penelitian

Kode	Peran Informan	Keterangan
M1	Pengelola Museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
M2	Mantan Kepala Museum/Konservator	Pernah menjabat sebagai kepala museum dan konservator
P1	Pengunjung	Pengunjung Museum Daerah Sambas
P2	Pengunjung	Pengunjung Museum Daerah Sambas
P3	Pengunjung	Pengunjung Museum Daerah Sambas
P4	Pengunjung	Pengunjung Museum Daerah Sambas
P5	Pengunjung	Pengunjung Museum Daerah Sambas
P6	Pengunjung	Pengunjung Museum Daerah Sambas
P7	Pengunjung	Pengunjung Museum Daerah Sambas

Sumber: Data wawancara penelitian, 2025.

Informasi pada tabel merepresentasikan sembilan informan yang digunakan untuk memperkuat analisis mengenai implementasi kode etik. Identitas pengunjung disajikan menggunakan kode untuk menjaga kerahasiaan informan. Pendekatan tersebut relevan dalam penelitian kualitatif yang menempatkan pengalaman informan sebagai sumber penting dalam memahami praktik kelembagaan (Saepudin, 2026).

Kepatuhan Regulasi, Integritas, dan Pelayanan Publik

Pengelola Museum Daerah Sambas telah menggunakan beberapa regulasi sebagai dasar pengelolaan, antara lain PP No. 66 Tahun 2015 tentang Museum, Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, regulasi cagar budaya, serta SOP internal museum. SOP yang tersedia mencakup pameran tetap, pengamanan, konservasi, pemeliharaan, kerja sama, pengkajian, pengkajian pengunjung, dan

pengadaan koleksi. Pengelola belum menjadikan konvensi internasional sebagai acuan utama karena cakupan pengelolaan museum masih relatif terbatas. Praktik tersebut menunjukkan adanya orientasi kepatuhan yang lebih kuat pada regulasi nasional dan internal.

Muriadi Arip menjelaskan:

"Saya mengetahui bahwa kode etik pengelola museum itu ada dari Asosiasi Museum Indonesia (AMI), namun saya tidak pernah membaca secara detail, hanya saja saya pernah mendengarnya dari kegiatan-kegiatan."

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan mengenai keberadaan kode etik dan penguasaan substansi kode etik. Kondisi tersebut penting diperhatikan karena kode etik tidak cukup hanya diketahui secara umum, tetapi perlu dipahami sebagai pedoman pengambilan keputusan profesional. Pemahaman etika yang mendalam berhubungan dengan konsistensi perilaku organisasi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik (Mozin et al., 2025).

Aspek integritas telah terlihat dalam tindakan pengelola. Pengelola berupaya mengutamakan kepentingan museum, menjaga koleksi, memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya, serta menolak penggunaan koleksi untuk kepentingan pribadi. Uray Riza menyampaikan bahwa dirinya lebih mengedepankan kepentingan museum dan tetap bekerja meskipun terdapat keterbatasan anggaran. Temuan tersebut memperlihatkan adanya komitmen personal yang menjadi modal penting dalam pengelolaan museum.

Pelayanan publik juga telah diarahkan berdasarkan fungsi museum sebagai ruang edukasi, kajian, rekreasi, dan pelestarian. Pengunjung mendapatkan informasi berdasarkan kebutuhan kunjungan. Praktik pelayanan berbasis fungsi tersebut memperlihatkan pergeseran museum dari institusi penyimpanan koleksi menuju ruang pembelajaran dan interaksi masyarakat (Adiati & Prasodjo, 2025). Firdaus dan Armiyanti (2020) menegaskan bahwa perkembangan fungsi museum telah mencakup dimensi edukasi, rekreasi, dan pertukaran budaya.

Pengelolaan Koleksi, Kerahasiaan, dan Perlindungan

Pengadaan koleksi Museum Daerah Sambas telah mempertimbangkan nilai sejarah, budaya, edukasi, dan cagar budaya. Pengelola tidak menerima benda berbahaya sebagai koleksi, termasuk temuan bom aktif. Koleksi yang belum diketahui asal-usulnya terlebih dahulu dikaji bersama pihak yang memiliki kompetensi. Praktik tersebut memperlihatkan kehati-hatian dalam menentukan kelayakan koleksi.

Pengelola juga menjaga informasi tertentu yang berkaitan dengan koleksi. Informasi mengenai harga koleksi tidak disebarluaskan kepada publik sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko pencurian. Akses terhadap koleksi tertentu juga dibatasi kepada pihak yang memiliki kepentingan sah. Pengelolaan informasi sensitif merupakan bagian dari prinsip keamanan dan akuntabilitas museum (Sumarno & Sayekti, 2025).

Aspek pencatatan dan dokumentasi menunjukkan implementasi yang relatif baik. Setiap koleksi yang keluar dari museum dicatat sebelum dan setelah pemindahan serta didokumentasikan. Praktik tersebut mendukung prinsip *collection management* karena keberadaan, kondisi, dan pergerakan koleksi dapat ditelusuri. Dokumentasi yang sistematis juga menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan benda budaya (Mubarak, 2024).

Kelemahan Konservasi dan Pengamanan Koleksi

Kelemahan paling menonjol ditemukan pada aspek perawatan, pelestarian, dan pengamanan koleksi. Pengelola mengakui adanya keterbatasan tenaga konservator. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas perawatan koleksi. Muriadi Arip menjelaskan:

“Salah satu contoh kegagalan konservasi kita ada di tali kapal, karena konservator tidak ada. Seharusnya penemuan yang di dalam air disimpan di dalam air juga.”

Temuan tersebut diperkuat oleh pengunjung yang melihat debu pada sekitar koleksi, kaca ruang pameran yang buram, serta pencahayaan yang redup. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara standar kode etik dan kapasitas aktual museum. Konservasi koleksi membutuhkan tenaga teknis yang memiliki kompetensi spesifik berdasarkan karakter material benda (Perwitasari et al., 2024).

Keterbatasan konservator juga menyebabkan beberapa koleksi mengalami penurunan kondisi. Tali kapal menjadi salah satu contoh kegagalan penanganan koleksi. Kain tenun juga dilaporkan mengalami pemudaran warna akibat faktor pencahayaan dan lingkungan. Pengelolaan konservasi yang tidak optimal berpotensi mengurangi nilai fisik sekaligus nilai informasi koleksi dalam jangka panjang.

Pengamanan koleksi menunjukkan pola yang serupa. Museum telah menerapkan penguncian ruangan, penjagaan malam, dan penggunaan CCTV. Sistem tersebut belum sepenuhnya memadai karena penjagaan tidak berlangsung secara konsisten. Uray Riza menyatakan:

“Kalau untuk soal pengamanan kita masih bisa dikatakan rawan karena hanya dengan mengunci museum saja kadang ada juga yang jaga namun tidak setiap hari.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kode etik pada aspek keamanan masih bersifat preventif dasar. Sistem keamanan museum idealnya mengintegrasikan pengawasan manusia, teknologi, pengendalian akses, mitigasi risiko, dan prosedur tanggap darurat (Prameyswari et al., 2024).

Pelestarian, Integritas Koleksi, dan Penelitian

Pengelola Museum Daerah Sambas memahami bahwa koleksi memiliki nilai yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Pemeliharaan dilakukan melalui penggunaan SOP, pembatasan kontak langsung dengan koleksi, penggunaan sarung tangan, dan kegiatan konservasi. Pengelola juga menunjukkan kejujuran dengan memberikan keterangan bahwa sebagian koleksi merupakan replika.

Muriadi Arip menyatakan:

“Barang-barang koleksi terdapat juga replika, tidak semua asli. Akan tetapi, kami sampaikan secara jujur kondisi barang tersebut, tidak kami tutup-tutupi.”

Sikap tersebut menunjukkan implementasi prinsip integritas dan autentisitas. Kejujuran dalam menyampaikan status koleksi memiliki implikasi langsung terhadap kredibilitas museum sebagai sumber pengetahuan publik (Badurina et al., 2025). Penelitian koleksi juga telah melibatkan tenaga yang memiliki kompetensi tertentu. Kurator ditempatkan sebagai tenaga teknis yang melakukan pengkajian, sedangkan penelitian tertentu dilakukan melalui *Focus Group Discussion* dengan melibatkan ahli sejarah.

Inovasi dan Kepatuhan terhadap SOP

Indikator inovasi menjadi salah satu aspek yang belum terpenuhi. Museum belum mampu menerapkan inovasi digital seperti *virtual tour* karena keterbatasan tenaga teknis. Program yang berjalan cenderung melanjutkan pola kegiatan sebelumnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa inovasi belum menjadi bagian sistematis dari strategi pengembangan museum.

Kepatuhan terhadap SOP juga belum konsisten. Muriadi Arip secara terbuka menilai implementasi aturan berada pada level sekitar 4 dari skala 1–10. Keterbatasan SDM menjadi alasan utama tidak seluruh prosedur dapat diterapkan dalam setiap aktivitas. Temuan ini menunjukkan adanya implementation gap, yaitu perbedaan antara standar formal yang telah tersedia dengan praktik aktual di lapangan. Menurut Aldhi et al. (2025), kesenjangan implementasi kebijakan organisasi sering muncul ketika kapasitas sumber daya tidak sebanding dengan tuntutan prosedural.

Pencegahan Konflik Kepentingan dan Pelanggaran Etika

Pengelola telah menunjukkan kepatuhan terhadap larangan perdagangan benda warisan budaya. Seluruh informan pengunjung juga tidak menemukan indikasi pengelola memperjualbelikan koleksi. Pengelola menyatakan bahwa koleksi museum tidak dapat diperjualbelikan. Praktik tersebut menunjukkan pemahaman bahwa koleksi museum memiliki fungsi pelestarian dan kepentingan publik, bukan kepentingan komersial pribadi.

Pengelola juga tidak menerima hadiah yang berkaitan dengan pengadaan koleksi. Pemberian yang diterima berupa sertifikat penghargaan dan tidak berkaitan dengan proses pengadaan. Museum menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap benda yang asal-usulnya belum jelas. Benda tersebut terlebih dahulu dikaji sebelum diberikan deskripsi atau autentikasi. Prinsip *provenance* menjadi instrumen penting untuk mencegah museum terlibat dalam legitimasi benda yang diperoleh secara ilegal (Saymour, 2025).

Kegiatan profesional dengan pihak luar juga dilaksanakan melalui mekanisme perizinan. Pihak yang ingin melakukan penelitian atau pengkajian harus

mengajukan surat kepada lembaga dan menjelaskan tujuan kegiatan. Opini mengenai autentikasi dan penilaian koleksi juga didasarkan pada data, pengkajian, serta informasi yang tersedia di museum. Mekanisme tersebut memperkuat akuntabilitas profesional pengelola.

Sintesis Implementasi Kode Etik

Secara keseluruhan, implementasi kode etik di Museum Daerah Sambas berada pada kategori terimplementasi tetapi belum optimal. Kekuatan utama terletak pada kepatuhan terhadap regulasi, integritas pengelola, pelayanan publik, pengadaan koleksi, perlindungan informasi, pencatatan, penelitian, pencegahan perdagangan koleksi, serta mekanisme perizinan. Kelemahan utama berada pada konservasi, pengamanan, pelestarian, inovasi, dan konsistensi penerapan SOP.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa persoalan etika museum tidak hanya berkaitan dengan sikap individual pengelola. Struktur organisasi, ketersediaan tenaga teknis, fasilitas, anggaran, serta kapasitas kelembagaan turut menentukan keberhasilan implementasi. Perspektif tata kelola museum menempatkan kapasitas kelembagaan sebagai faktor penting dalam menjamin keberlanjutan pelestarian koleksi (Rosario & Dias, 2025). Penguatan kode etik perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi SDM, pengisian tenaga konservator, pembaruan fasilitas keamanan, penguatan SOP, dan pengembangan inovasi penyajian.

Kondisi Museum Daerah Sambas menunjukkan bahwa keberadaan kode etik telah menjadi dasar moral dan profesional dalam sebagian besar aktivitas pengelolaan. Konsistensi implementasi masih menjadi persoalan utama. Penguatan kelembagaan diperlukan agar kepatuhan etis tidak hanya bergantung pada komitmen personal pengelola, tetapi menjadi bagian dari sistem kerja museum yang terukur dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut dapat memperkuat posisi Museum Daerah Sambas sebagai institusi pelestarian, pendidikan, penelitian, dan pelayanan publik yang kredibel.

Implementasi kode etik pada Museum Daerah Kabupaten Sambas menghadapi sejumlah kendala yang bersifat struktural, sumber daya, teknis, dan manajerial. Berdasarkan observasi dan wawancara, kendala tersebut tidak muncul pada seluruh indikator kode etik secara merata. Sebagian indikator telah dilaksanakan relatif baik, sedangkan kendala paling dominan berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), anggaran, fasilitas konservasi, pengawasan, serta konsistensi penerapan prosedur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kode etik belum sepenuhnya diikuti oleh kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengimplementasikannya secara konsisten (Muthanna & Sang, 2023).

Tabel 4.6. Kendala Implementasi Kode Etik Museum Daerah Sambas

No.	Komponen Kode Etik	Kendala Utama
1	Pengetahuan dan kepatuhan terhadap peraturan	Kurangnya sosialisasi peraturan nasional dan internasional

2	Integritas dan tanggung jawab	Tidak ditemukan kendala dominan
3	Pelayanan publik	Keterbatasan anggaran, SDM terampil, dan fasilitas
4	Larangan kegiatan ilegal dan tidak etis	Pengawasan internal belum ketat
5	Pencegahan dampak negatif	Tidak ditemukan kendala dominan
6	Pencegahan benturan kepentingan	Rangkap jabatan
7	Kerahasiaan informasi	Tidak ditemukan kendala dominan
8	Pengadaan koleksi	Keterbatasan tenaga ahli
9	Perawatan koleksi	Keterbatasan anggaran, ahli, fasilitas, dan pengetahuan konservasi
10	Pengamanan koleksi	Ketegasan pengelola belum optimal
11	Perlindungan lingkungan koleksi	Kurangnya tenaga terlatih
12	Pelestarian koleksi	Keterbatasan dana, ruang, fasilitas, dan tenaga ahli
13	Integritas objek dan koleksi	Tidak ditemukan kendala dominan
14	Pencatatan dan dokumentasi	Keterbatasan tenaga berpengalaman
15	Kerahasiaan informasi sensitif	Batas informasi rahasia dan publik belum jelas
16	Penelitian ilmiah	Tidak ditemukan kendala dominan
17	Inovasi penyajian	Kurangnya tenaga profesional dan kondisi koleksi yang rentan
18	Kepatuhan terhadap SOP	Toleransi terhadap pelanggaran prosedur
19	Penyebarluasan pengetahuan	Kurangnya sosialisasi dan evaluasi internal
20– 23	Perdagangan, hadiah, legalitas koleksi, dan hubungan pihak ketiga	Tidak ditemukan kendala dominan
24	Opini autentikasi dan penilaian	Keterbatasan staf yang berwenang

Sumber: Observasi dan hasil wawancara peneliti dengan pengelola Museum Daerah Sambas, 2025.

Kendala pertama adalah kurangnya sosialisasi dan pelatihan antarpengelola museum. Pemahaman terhadap kode etik belum dibangun melalui kegiatan internal yang terstruktur. Muriadi Arip menyatakan, *“Untuk sosialisasi itu pekerjaannya sudah tidak ada, berhenti-berhenti, jadi sekarang krisis SDM”*. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan transfer pengetahuan menghadapi persoalan regenerasi dan keterbatasan personel. Sosialisasi yang tidak berkelanjutan berpotensi menghasilkan pemahaman kode etik yang berbeda antarpegawai (Masrurroh et al., 2026).

Kendala kedua berkaitan dengan keterbatasan fasilitas dan anggaran. Kondisi ruang pamer, etalase, pencahayaan, fasilitas konservasi, serta sistem keamanan belum sepenuhnya mendukung standar pengelolaan koleksi.

Keterbatasan anggaran menyebabkan perbaikan fasilitas dan pemeliharaan koleksi tidak dapat dilakukan secara optimal. Persoalan pembiayaan menjadi semakin penting karena konservasi membutuhkan fasilitas khusus, tenaga kompeten, serta pemeliharaan yang berkelanjutan (Cantika & Kurniawan, 2022).

Kendala ketiga adalah keterbatasan SDM dan tenaga ahli. Posisi edukator dan konservator belum terisi secara optimal. Muriadi Arip menjelaskan, *"Posisi edukator kita tidak ada, saat ini posisi itu kosong, tapi sebisa mungkin siapapun yang berada di museum, kita yang jelaskan ke tamu."* Uray Riza Fahmi juga menyatakan bahwa posisi konservator telah kosong setelah dirinya berpindah tugas. Kekosongan tersebut berdampak langsung terhadap pelayanan edukasi, konservasi, dokumentasi, dan perlindungan koleksi.

Kendala berikutnya berupa minimnya pengawasan dan ketegasan dalam penerapan aturan. Observasi menunjukkan bahwa CCTV belum mencakup seluruh gedung yang menyimpan koleksi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko pencurian dan pelanggaran prosedur penanganan koleksi. Uray Riza Fahmi menyatakan, *"Untuk mengimplementasikan kode etik itu agak susah, karena kita ingin mendatangkan orang saja susah, jadi aturan itu agak diperlonggarkan."* Toleransi tersebut menunjukkan adanya dilema antara menjaga kepatuhan kode etik dan mempertahankan daya tarik serta aksesibilitas museum (Hassan et al., 2024).

Rangkap jabatan turut menjadi kendala implementasi. Muriadi Arip menjalankan beberapa fungsi sekaligus, termasuk bidang budaya, administrator museum, kurator, dan fungsi terkait cagar budaya. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi fokus pengelolaan museum karena waktu dan tanggung jawab terbagi pada beberapa posisi.

Kendala terakhir adalah kurangnya evaluasi berkelanjutan. Temuan mengenai pengulangan persoalan fasilitas, pengawasan, sosialisasi, dan kepatuhan SOP menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi belum berjalan optimal. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi pelanggaran, mengukur efektivitas penerapan kode etik, serta menyusun tindakan korektif secara sistematis. Penguatan evaluasi internal menjadi prasyarat penting untuk membangun implementasi kode etik yang konsisten dan berkelanjutan (Abdu, 2026).

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Kode Etik Asosiasi Museum Indonesia (AMI) pada Museum Daerah Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip etika permuseuman telah diterapkan dalam pengelolaan koleksi, pelayanan, penelitian, dokumentasi, keamanan, serta hubungan profesional dengan masyarakat. Pengelola telah menunjukkan integritas melalui upaya menjaga kerahasiaan informasi, menolak perdagangan koleksi, memastikan legalitas benda, melakukan pencatatan dan dokumentasi, serta memberikan informasi berdasarkan hasil pengkajian. Penerapan tersebut menunjukkan adanya komitmen pengelola dalam menjaga

fungsi museum sebagai lembaga pelestarian, pendidikan, penelitian, dan pelayanan publik.

Implementasi kode etik belum berlangsung secara optimal pada aspek konservasi, pengamanan, kepatuhan SOP, inovasi penyajian, dan pengembangan kapasitas SDM. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, kekosongan tenaga konservator dan edukator, kurangnya pelatihan dan sosialisasi, fasilitas yang belum memadai, minimnya pengawasan, rangkap jabatan, toleransi terhadap pelanggaran prosedur, serta kurangnya evaluasi berkala. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa ketentuan kode etik belum dapat dilaksanakan secara konsisten.

Penguatan implementasi perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi SDM, penyediaan tenaga ahli, penguatan fasilitas konservasi dan keamanan, sosialisasi kode etik secara berkala, penerapan SOP secara konsisten, serta evaluasi internal yang terstruktur. Strategi tersebut diperlukan agar Kode Etik AMI tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi menjadi dasar operasional dalam mewujudkan pengelolaan Museum Daerah Kabupaten Sambas yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu, M. (2026). Strategi pengelolaan Museum Subang dalam mengatasi tantangan pada pelayanan publik di museum. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(9), 59–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19594299>
- Adhelya, T., Nabila, N., Putri, G. S., & Surman. (2025). Peran kedisiplinan, etika dan kepatuhan kerja: Tinjauan teoritis dan literatur. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(8), 12321–12328. <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i8.4772>
- Adiati, A. F., & Prasodjo, T. (2025). Museum sebagai ruang sosial: Pengelolaan berbasis komunitas di Museum Purbakala Bumiayu. *Purbawidya*, 14(2), 380–395. <https://doi.org/10.55981/purbawidya.2025.13264>
- Aldhi, I. F., Suhariadi, F., Rahmawati, E., Supriharyanti, E., Hardaningtyas, D., Sugiarti, R., & Abbas, A. (2025). Bridging digital gaps in smart city governance: The mediating role of managerial digital readiness and the moderating role of digital leadership. *Smart Cities*, 8(4), 117. <https://doi.org/10.3390/smartcities8040117>
- Amanda, A. R., & Karin, N. R. (2025). Implementasi nilai-nilai etika dalam administrasi kepegawaian di Pemerintah Kota Palangkaraya. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 34168–34176. <https://joecy.org/index.php/joecy>
- Badurina, A., Zadel, Z., & Rudan, E. (2025). Analysis of the experiences of visitors the museum offer of tourist destination. *Heritage*, 8(10), 425. <https://doi.org/10.3390/heritage8100425>
- Bunari, B., Ananda H, R., Br. S., Y., Rafif, M., Delawati, A., & Agustine, V. (2025). Pelestarian sejarah lokal melalui optimalisasi fungsi koleksi museum: Pengabdian masyarakat di Museum Sang Nila Utama. *Dinamika Sosial: Jurnal*

- Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, 2(1), 9–20.
<https://doi.org/10.62951/dinsos.v2i1.1352>
- Cantika, D. P., & Kurniawan, B. (2022). Implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya (Studi: Eksistensi Museum Sepuluh Nopember di Kota Surabaya). *Publika*, 10(4), 1227–1242.
- Firdaus, D. W., & Armiyati, L. (2020). Belajar sejarah di museum: Optimalisasi layanan edukasi berbasis pendekatan partisipatori. *Jurnal Artefak*, 7(2), 19.
<https://doi.org/10.25157/ja.v7i2.3472>
- Hassan, T. H., Almakhayitah, M. Y., & Saleh, M. I. (2024). Sustainable stewardship of Egypt's iconic heritage sites: Balancing heritage preservation, visitors' well-being, and environmental responsibility. *Heritage*, 7(2), 737–757.
<https://doi.org/10.3390/heritage7020036>
- Ivanov, R., & Velkova, V. (2025). Analyzing visitor behavior to enhance personalized experiences in smart museums: A systematic literature review. *Computers*, 14(5), 191. <https://doi.org/10.3390/computers14050191>
- Maharani, N. M. B. C., Lukman, J. P., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). Strategi Dinas Pariwisata dalam pengembangan wisata budaya melalui program Denpasar Heritage City Tour di Kota Denpasar. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(3). <https://doi.org/10.61292/shkr.231>
- Masruroh, P. D., Wahyudi, E. J., Pratesa, D. P. M., & Supriyono, S. (2026). Dampak kepemimpinan etis terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan melalui budaya etika dan green innovation. *JURIA: Jurnal Riset Ilmiah Astina*, 5(2), 541–562. <https://jurnal.astinamandiri.com/index.php/juria>
- Maulida, L. T., Anwar, R. K., & Rukmana, E. N. (2025). Manajemen koleksi di Museum Sri Baduga sebagai upaya pelestarian budaya. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan*, 27(2), Article 3.
<https://doi.org/10.7454/JIPK.v27i2.1140>
- Mozin, S. Y., Baks, S. N., & Yusuf, A. N. (2025). Penerapan etika pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan di birokrasi pemerintah daerah. *Journal of Publicness Studies*, 2(5), 147.
<https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps>
- Mubarak, D. (2024). Strategi pelestarian budaya melalui dokumentasi dan publikasi. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science*, 8(3), 31–37.
<https://doi.org/10.36653/jksb.v8i3.201>
- Muthanna, A., & Sang, G. (2023). A conceptual model of the factors affecting education policy implementation. *Education Sciences*, 13(3), 260.
<https://doi.org/10.3390/educsci13030260>
- Perwitasari, A. D., Kurniawan, D. A., & Purwanta, H. (2024). Rumah Arca (Laboratorium Sejarah Univet) sebagai sumber belajar sejarah bagi siswa SMA Negeri 3 Sukoharjo. *Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 24(2), 32–41.

- Prameyswari, S., Wolor, C. W., & Marsofiyati, M. (2024). Analisis evaluasi sistem keamanan pada Museum Bank Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 4(1), 151–163. <https://doi.org/10.55606/jimek.v4i1.2678>
- Rahelina, K., Rodiah, S., & Khadijah, U. L. S. (2024). Preservasi koleksi Museum Perjuangan Rakyat Jawa Barat. *Al Maktabah: Jurnal Kajian Ilmu dan Perpustakaan*, 9(2). <https://doi.org/10.29300/mkt.v9i1.5005>
- Rosário, A. T., & Dias, J. C. (2025). The role of digital marketing in shaping sustainable consumption: Insights from a systematic literature review. *Sustainability*, 17(17), 7784. <https://doi.org/10.3390/su17177784>
- Saepudin, E. A. (2026). Pentingnya etika dalam praktik administrasi publik: Membangun integritas dan akuntabilitas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 15(1), 100–108. <https://doi.org/10.33592/jiia.v15i1.8511>
- Samrenaldy, S. (2026). Optimalisasi good governance dan etika kesehatan sebagai strategi pencegahan masalah hukum di rumah sakit. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 3(2). <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Sandra, F., & Mudawamah, N. S. (2024). Konservasi dan preservasi artefak tanah liat Museum Blambangan Banyuwangi. *BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 45(2). <https://doi.org/10.55981/j.baca.2024.4939>
- Saymour, I. (2025). Loot, legitimacy, and provenance: Intermediaries and the legitimation of looted cultural objects. *Poetics*. <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2025.102062>
- Sinaga, N. A. (2022). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Sumarno, R. A., & Sayekti, R. (2025). Strategi penelusuran dan pelestarian naskah kuno oleh Perpustakaan dan Arsip Deli Serdang. *Jurnal Humanitas Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 11(2), 378–392. <https://doi.org/10.29408/jhm.v11i2.31966>
- Susetyo, B., Hanika, S. A., & Natarsyah, M. (2024). *Kajian pengunjung museum: Upaya menarik pengunjung potensial ke Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya* [Preprint]. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28503.89768>